



# EMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

# ENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jenis Pendidikan : SPS (Satuan PAUD Sejenis)  
KAMULIA DAN OLAH RAGA DINAS PENGETAHUAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Berlaku mulai 07 Januari 2019 s.d 07 Januari 2021]

KEMERDEKAAN DAN PEMERINTAHAN  
DILAKUKAN PADA TAHUN 1945  
KEMERDEKAAN DAN PEMERINTAHAN  
DILAKUKAN PADA TAHUN 1945

DEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
NASIONAL 10421 1000041 001

NASIONAL 1982041001  
DILAKUKAN PADA 1982041001

A portrait photograph of Dr. Sunita Choudhary, a woman with dark hair tied back, wearing glasses, a light blue top, and a red cardigan. She is smiling at the camera.



Kepada Para Pemuda Dan Pendukung Pemuda Dan Olahraga  
Juniur 2019

DIVISI PENGETAHUAN DAN KEGIATAN SOSIAL  
DILAKUKAN PADA PEMERINTAHAN

★ Drs. H. DADANG GARDAN, M.Pd  
NASINDI 1946 100201 1001 RAGA

NAS PIA RARAN MULIA BAN OLAH KACANG

Beraku mulai 07 Januan 2019 s.d. 07 Januan 2020  
**ANUDA DAN OLAH RAKU DINAS PENGETAHUAN PEMUDA DAN**

KABUPATEN GORONTALO  
DILAKUKAN PADA TAHUN 1990

DINAS PENGETAHUAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NASIONAL  
D.S. H. DADANG SUGARDAN, M.P.  
EDITION I 1964  
1982041001

卷之三



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Surotakunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 421.9 / 008.12 / PAUD-DIKMAS**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

Menimbang

- : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD SPS (Satuan PAUD Sejenis) POS PAUD CEMPAKA sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat

Pertama

- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;
- Nama Lembaga : "POS PAUD CEMPAKA"  
Jenis Pendidikan : SPS (Satuan PAUD Sejenis)  
Pemilik / Penyelenggara : YULI YANTI SARI, Amd. Keb  
Pengelola : YULI YANTI SARI, Amd. Keb  
Alamat PAUD : Dusun Krajan  
Desa Cibadak  
Kecamatan Rawamerta  
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
  1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
  3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **tanggal 07 Januari 2019 s.d 07 Januari 2021**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG  
Pada tanggal : 10 Januari 2019



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. UPTD PAUD Pendidikan Kec. Rawamerta



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Surotakunto No. 22 Telp/Fax (0267) 405215  
KARAWANG 41314

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 420.1/ R/59 / PAUD-DIKMAS

Nama : Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd  
NIP : 19640205 198803 1 010  
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda / IV C  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : YULIYANTI SARI , Amd Keb  
Tempat, Tgl Lahir : Kepala Sekolah  
Jabatan : Krajan Rt 001/001 Desa Cibadak  
Alamat : Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang

Untuk Mendapatkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap pada Penyelenggara :

Nama Sekolah : POS PAUD CEMPAKA  
Tahun Berdiri : 06 Januari 2004  
Alamat : Dusun Krajan Rt 001 / 001 Desa Cibadak  
Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Karawang  
Pada Tanggal : 7 Jun 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.



Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640205 198803 1 010